



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
JL. ANDI KAMBO NO. 55, PALOPO - 91921. TELEPON (0471) 327501, 22607; FAKSIMILE (0471) 21360; LAMAN
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID/KPKNL-PALOPO

NOTA DINAS
NOMOR ND-35/KNL.1504/2025

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palopo
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) set
Hal : Penyampaian Laporan PPID Tingkat III KPKNL Palopo Tahun 2024
Tanggal : 7 Januari 2025

Berkenaan dengan telah berakhirnya Tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan serta menindaklanjuti nota dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-1965/KN.7/2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik oleh PPID Tingkat II dan III, dengan hormat terlampir kami sampaikan Laporan PPID Tingkat III Tahun 2024 pada KPKNL Palopo sebagai bahan penyusunan Laporan PPID Tingkat II Tahun 2024.

KPKNL Palopo IDAMAN (ikhlas dan andal dalam melayani), berkomitmen untuk menjaga integritas, menghindari benturan kepentingan, serta anti gratifikasi, menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPKNL PALOPO TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK

1. Wilayah kerja KPKNL Palopo meliputi 7 (tujuh) kota dan/atau kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Enrekang. Dalam menjalankan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, KPKNL Palopo membawahi 192 (seratus sembilan puluh dua) satuan kerja.
2. Tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi :
 - a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
 - b) Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
 - c) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
 - d) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
 - e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
 - f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
 - g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
 - h) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
 - i) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
 - j) Pelaksanaan administrasi KPKNL.
3. Terdapat 7 layanan unggulan pada KPKNL Palopo dan Standar Inovasi Layanan dari masing-masing seksi sesuai dengan KEP-24/KNL.1504/2024 tentang Penetapan Inovasi Layanan di Lingkungan KPKNL Palopo dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Unggulan	SOP Sebelumnya	Standar Inovasi Layanan
1	Percepatan Standar Pelayanan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)	5 (lima) hari kerja	2 (dua) hari kerja
2	Percepatan Standar Pelayanan Persetujuan Pemanfaatan	25 (dua puluh lima) hari kerja	17 (tujuh belas) hari kerja
3	Percepatan Standar Pelayanan Persetujuan Keringanan Utang	9 (sembilan) hari kerja	4 (empat) hari kerja

4	Percepatan Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan Risalah Lelang	1 (satu) hari kerja	3 (tiga) jam
5	Percepatan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL)	1 (satu) hari kerja	3 (tiga) jam
6	Percepatan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS)	1 (satu) hari kerja	3 (tiga) jam
7	Percepatan Standar Pelayanan Penerbitan Kuitansi Pembeli Lelang	1 (satu) hari kerja	1 (satu) jam

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISI

Permintaan informasi melalui jalur Pejabat dan Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) sejauh ini hanya dapat dilakukan melalui permohonan langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palopo.

Adapun layanan informasi publik baik terkait PPID maupun informasi lainnya dapat diakses dengan beberapa cara sebagai berikut:

- mengunjungi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Palopo;
- mengirim *e-mail* ke kpknlpalopo@kemenkeu.go.id ;
- mengirimkan pesan ke akun Instagram KPKNL Palopo, dan
- mengirimkan pesan melalui akun WhatsApp KPKNL Palopo.

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelola Informasi Publik di KPKNL Palopo terdiri dari 1 (satu) orang) PPID Tingkat III yaitu Kepala KPKNL Palopo dan 3 (tiga) orang Petugas Pengelola Layanan Informasi Publik yang dalam hal ini ditangani oleh Seksi Hukum dan Informasi, dengan rincian 1 (satu) orang Kepala Seksi dan 2 (orang) Pelaksana.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permintaan informasi publik ataupun sengketa informasi publik pada KPKNL Palopo.

E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Tidak dapat diketahui karena sepanjang tahun 2024 KPKNL Palopo tidak menerima permintaan informasi publik atau sengketa informasi publik.

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sejauh ini belum ditemui kendala dalam memberikan pelayanan informasi publik.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi KPKNL Palopo dalam meningkatkan layanan informasi publik diantaranya:

- Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai, tidak hanya PPID dan Petugas Pengelola Layanan Informasi Publik, atas layanan informasi publik agar informasi yang diberikan seragam dan akurat. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan misalnya melalui sosialisasi internal.
- Menyusun rincian dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan dan disampaikan kepada pemohon sebelum diajukan permohonan informasi agar sebelum pemohon mengajukan permohonan, dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi oleh pemohon.

Palopo, 31 Desember 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Naf'an Widiarso Rafid



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALOPO
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang	Isi Sengketa Informasi di Komisi	Nomor dan Tanggal Putusan	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Inform	Nomor dan Tanggal Undang an Sidang Sengketa	Isi Sengketa Informasi PTU	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informa	Hasil Putusan Sengketa Informasi di	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL PALOPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Palopo, 31 Desember 2024
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Nafan Widiarso Rafid

